



KEPALA DESA KALIBAMAMASE
KABUPATEN LUWU
PERATURAN KEPALA DESA KALIBAMAMASE
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG
DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA (BLT-DD) DESA KALIBAMAMASE KECAMATAN WALENRANG
KABUPATEN LUWU TA. 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KALIBAMAMASE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Nama Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) berdasarkan hasil musyawarah desa.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
8. Peraturan Bupati Luwu Nomor 124 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa
9. Peraturan Bupati Luwu Nomor 146 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
11. Peraturan Bupati Luwu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023
10. Peraturan Desa Kalibamamase Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) Desa Kalibamamase Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Kalibamamase Tanggal 16 Januari 2024 tentang Penetapan Daftar Nama Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Nama Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

13. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 digunakan untuk :

1. Program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran dana desa
2. Program Ketahanan Pangan dan Hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran desa
3. Program pencegahan dan penurunan Stunting Skala Desa

Pasal 3

- (1) Calon penerima manfaat BLT Desa diprioritaskan pada keluarga miskin yang berdomisili di desa dan terdaftar dalam keluarga desil 1,2, 3 dan 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
- (2) Kriteria Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah sebagai berikut :
 - a. Kehilangan mata pencaharian
 - b. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel
 - c. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
 - d. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia
 - e. Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- (2) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ke dua belas per keluarga penerima manfaat
- (3) Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari s.d Desember 2024.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kalibamamase

Ditetapkan di Desa : Kalibamamase
Pada Tanggal : 16 Januari 2024

KEPALA DESA KALIBAMAMASE,



Diundangkan di : Desa Kalibamamase
Pada Tanggal : 16 Januari 2024
SEKRETARIS DESA KALIBAMAMASE,



RUSTAN SITENG

BERITA DESA KALIBAMAMASE TAHUN 2024 NOMOR 3

Lampiran : Peraturan Kepala Desa Kalibamamase

Nomor : 3

Tanggal : 16 Januari 2024

**DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA (BLT-DD) DESA KALIBAMAMASE KECAMATAN WALENRANG**

KABUPATEN LUWU

TAHUN 2024

| No. | Nama | NIK | Alamat | Pekerjaan |
|------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 1 | DIANA | 7317064706630001 | Dusun Kaliba Duri | Petani/Pekebun |
| 2 | BESSE | 7317064303750001 | Dusun Jaya | - |
| 3 | DIANA WATI | 7309094607040003 | Dusun Jaya | Ibu Rumah Tangga |
| 4 | DEDI | 7317060404890001 | Dusun Jaya | Petani/Pekebun |
| 5 | JAHARANG | 7316085607720002 | Dusun Jaya | - |
| 6 | HAMRI | 7317065808500001 | Dusun Mekar Jaya | - |
| 7 | SAIN. S | 7317060101670004 | Dusun Mekar Jaya | Petani/Pekebun |
| 8 | NURHAYATI | 7317064905890001 | Dusun Jaya | Ibu Rumah Tangga |
| 9 | HEDI DIANA | 7317065609960001 | Dusun Kaliba Duri | Ibu Rumah Tangga |
| 10 | NUR ILMA | 7317067009000001 | Dusun Kaliba Duri | Ibu Rumah Tangga |
| 11 | RAHMATULLAH | 9271022102760004 | Dusun Kaliba Duri | Petani/Pekebun |
| 12 | JORANDI AL AKBAR | 7373092910000001 | Dusun Kaliba Duri | Petani/Pekebun |
| 13 | NADIA NURASTI | 6302156004020002 | Dusun Kaliba Duri | Ibu Rumah Tangga |
| 14 | FATIMAH | 7371116010420001 | Dusun Kaliba Duri | Ibu Rumah Tangga |
| 15 | NURSYAM | 7317061611730001 | Dusun Kaliba Duri | Petani/Pekebun |
| 16 | BASARI | 7317060601800001 | Dusun Kaliba Duri | Petani/Pekebun |
| 17 | KAIMUDDIN | 7317060507520001 | Dusun Kaliba Duri | Petani/Pekebun |
| 18 | NUR ALAM | 7317064702500001 | Dusun Siporanu | Petani/Pekebun |

| | | | | |
|----|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 19 | SUJAENAL | 7317061105680002 | Dusun Siporanu | Petani/Pekebun |
| 20 | IRAK | 7317067112350021 | Dusun Siporanu | - |
| 21 | JUMARDIN | 3275050603850014 | Dusun Siporanu | Petani/Pekebun |
| 22 | MUNARWAN | 7317061804960001 | Dusun Siporanu | Petani/Pekebun |
| 23 | RAHMAD | 7317061808920001 | Dusun Siporanu | Petani/Pekebun |
| 25 | SAKINA | 7317065006960004 | Dusun Siporanu | - |
| 26 | AKMAL | 7317062007890001 | Dusun Siporanu | Petani/Pekebun |
| 27 | YOHANA | 7371144212620003 | Dusun Kaliba Duri | Ibu Rumah Tangga |
| 28 | ALAM | 7317061710950001 | Dusun Siporannu | Petani/Pekebun |
| 29 | SARDI | 7317060107850004 | Dusun Siporannu | Petani/Pekebun |
| 30 | MAING | 7317061210400001 | Dusun Siporannu | Petani/Pekebun |
| 31 | ANGGITA | 7317066305950001 | Dusun Jaya | Ibu Rumah Tangga |
| 32 | MUHANI | '7317064112650001 | Dusun Jaya | - |
| 33 | LILIS | 6403075006000001 | Dusun Jaya | Ibu Rumah Tangga |
| 34 | JAYANTO | 6402052609790002 | Dusun Jaya | Petani/Pekebun |
| 35 | HARDI | 7317060904810001 | Dusun Kaliba Duri | Petani/Pekebun |
| 36 | NUR CAESAR ANNISA | 7317065111930001 | Dusun Mekar Jaya | - |
| 37 | HARYATI MALIK | 7317065707890001 | Dusun Mekar Jaya | Ibu Rumah Tangga |
| 38 | SRI WAHYUNI | 7324074107740016 | Dusun Mekar Jaya | Ibu Rumah Tangga |
| 39 | RABAYANI | 7317065707770002 | Dusun Kaliba Duri | Ibu Rumah Tangga |
| 40 | JUNIRTA WARDAENI | 7373025409920003 | Dusun Siporannu | Ibu Rumah Tangga |
| 41 | MARIANA | 7324014204930001 | Dusun Siporannu | Ibu Rumah Tangga |

KEPALA DESA KALIBAMAMASE,

RUSLI BARA